



SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 008/H/KP/2024

TENTANG

PANITIA PENILAIAN BUKU NONTEKS TAHUN 2024

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa penilaian buku pendidikan dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian buku pendidikan jenis buku nonteks yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas serta berpedoman pada standar mutu buku pendidikan perlu ditetapkan suatu tim ahli yang kemudian disebut Panitia Penilaian Buku Nonteks;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Panitia Penilaian Buku Nonteks Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);
9. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 039/H/P/2022 tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PANITIA PENILAIAN BUKU NONTOKS TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Penilaian Buku Nontoks Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Panitia Penilaian Buku Nontoks sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas:

1. menyusun standar, desain, dan pedoman penilaian buku nontoks;
2. menyusun instrumen penilaian dan melatih penilai serta mengoordinasi kegiatan penilaian buku nontoks;
3. menyelenggarakan penilaian buku nontoks; dan
4. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dalam penjaminan dan pengendalian mutu buku nontoks.

KETIGA : Anggaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 023.11.1.690518/2024.

KEEMPAT : Panitia Penilaian Buku Nontoks Tahun 2024 bertugas terhitung mulai bulan Januari – Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP. 198210152009121003

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 008/H/KP/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENILAIAN BUKU
NONTEKS TAHUN 2024

DAFTAR NAMA
PANITIA PENILAIAN BUKU NONTEKS TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Arip Sanjaya, S.Pd., M.Phil.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Budayawan/ Akademisi
2.	Bahrul Hayat, Ph.D.	UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan	Akademisi
3.	Bandung Mawardi, S.Pd	Bilik Literasi, Karanganyar	Pegiat Literasi
4.	Dian Kristiani, S.S.	Praktisi, Sidoarjo	Penulis
5.	Dr. Mohammad Syarifudin	Universitas Muhammadiyah, Malang	Akademisi
6.	Eka Kurniawan, S.Fil.	Praktisi, Jakarta	Penulis/Praktisi Penerbitan
7.	Hestia Istiviani, S.IIP.	Praktisi, Jakarta	Pegiat Literasi
8.	JJ Rizal, S.S.	Komunitas Bambu, Depok	Penulis/Praktisi Penerbitan
9.	Okky Puspa Madasari, Ph.D.	Praktisi, Yogyakarta	Penulis
10.	Taufik Saptoto Rohadi, S.Pd.I.	Praktisi, Sumedang	Penulis
11.	Triyanto Triwikromo, S.Pd., M.Hum.	Suara Merdeka, Semarang	Penulis/ Akademisi
12.	Roosie Setiawan, S.H.	Reading Bugs, Jakarta	Pegiat Literasi

NO.	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
13.	Sofie Dewayani, Ph.D.	Yayasan Litara, Bandung	Penulis/Praktisi Penerbitan

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP 198210152009121003